



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN
DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 291/PER/B1/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 291/PER/B1/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi.

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai
5. Bupati adalah Bupati Sinjai.

6. Kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan.
7. Faskes adalah fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan KB berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjutan, yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta (termasuk masyarakat), meliputi fasilitas Kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
8. Pendistribusian Alokasi adalah proses penyaluran alat dan obat kontrasepsi dari gudang Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Sinjai ke seluruh fasilitas kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3




Pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/TGL
SEKDA	
ASISTEN	
KEP. BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 25 OKTOBER 2016

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 25 OKTOBER 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,
H. TAYEB A. MAPPASERE

PARAF KOORDINASI	
D/UNITKERJA	PARAF/Tgl
1.	
2. 	
3.	
4.	
5.	

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN
KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI.

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN
ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI

A. Latar Belakang

Salah satu upaya menjamin kelangsungan pelayanan Keluarga Berencana (KB) diperlukan dukungan tatakelola pendistribusian alokon yang profesional, efektif, dan efisien melalui pengelolaan logistik sesuai standar yang berlaku.

SKPD Kabupaten sebagai perpanjangan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi diharapkan mampu berperan di wilayah kerjanya sebatas kewenangan termasuk dalam hal pendistribusian alokon untuk menjamin ketersediaan alokon yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi pelayanan KB.

Mengingat alokon memiliki nilai yang sangat strategis dalam menunjang Operasional Program Kependudukan dan KB, maka alokon tersebut harus dikelola dengan baik sesuai standar pendistribusian yang berlaku.

Agar pendistribusian alokon dapat dikelola dengan baik, maka diperlukan tatakelola yang dapat dijadikan acuan dalam pendistribusian alokon sehingga terjamin ketersediaan di faskes.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Terlaksananya pendistribusian alokon secara tertib, aman, lancar, taat azas sesuai standar tata kelola sehingga alokon dalam keadaan siap didistribusikan dan alokon difaskes selalu tersedia.
- b. Sebagai acuan dalam monitoring dan pengendalian dalam pendistribusian alokon

2. Tujuan

Terlaksananya Pendistribusian Alokon yang baik dan lancar

C. Ruang Lingkup

- a. Dana Pendistribusian alokon bersumber dari DanaAlokasiKhusus (DAK).
- b. Pendistribusian Alokon diberikan pada semua failitas kesehatan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS kesehatan serta telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) melalui Kartu Pendaftaran Fasiliras Kesehatan KB (K/O/KB/13).

D. Ketentuan Pendistribusian

Ketentuan pendistribusian dilingkup Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Pendistribusian Alokon dari BKKBN Provinsi ke gudang Kabupaten dilaksanakan setiapsatu kali dalam tiga bulan.
- b. Penyimpanan dan pendistribusian alokon dibawah tanggung jawab sekretaris melalui Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian,
- c. Perencanaan, pengendalian dan monitoring alokon dibawah tanggungjawab bidang KB.
- d. Pendistribusian alokon dari gudang Kabupaten ke faskes dilaksanakan setiap satu kali dalam dua bulan.
- e. Pendistribusian Alokon dilaksanakan oleh petugas gudang.
- f. Apabila faskes membutuhkan alokon diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan pada huruf d, maka faskes wajib mengajukan surat permohonan permintaan alokon yang ditujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB.
- g. Jumlah alokon yang didistribusikan ke setiap faskes berdasarkan data sisa pemakaian alokon bulan sebelumnya menurut jenis alokon yang telah terpakai.

E. Bagan Alur Pendistribusian Alokon Tingkat Kabupaten Sinjai



- Puskesmas Pembantu
- Bidan di desa
- Puskesmas Keliling

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/TGL.
SEKDA	
ASISTEN	<i>h</i>
KEP. BADAN	<i>h</i>
SEKRETARIS	<i>h</i>
KABID <i>h</i>	<i>h</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>h</i>

BUPATI SINJAI,

 H. SABIRIN YAHYA

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNITKERJA	PARAF/Tgl
1	
2 <i>h</i>	<i>h</i>
3	
4	
5	